



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Saputra Alias Dwi Bin Sudarto
2. Tempat lahir : Air Mesu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Air Mesu RT 003 Kelurahan Air Mesu
Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten
Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang, berdasarkan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba tertanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu
 - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Jing Pin
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak warna biru
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) ball plastik klip bening kosong

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba



4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm) tidak bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Surat Dakwaan Primair.;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair sdr JPU tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Koba c/q Majelis Hakim perkara *aquo* yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dan atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm), pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Air Mesu RT.004/RW.000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru kabupaten Bangka Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm) pergi menuju kerumah sdr.Dodi di Desa Air Mesu RT. 004 / RW. 000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru kabupaten Bangka Tengah, sesampainya di rumah sdr.Dodi terdakwa sempat ngobrol bersama sdr. Dodi di ruang tengah, lalu sekira pukul 21.00 WIB sdr. Dodi pergi keluar sebentar untuk membeli rokok. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB datanglah Briptu M. Doni bersama Briptu Catur Panji melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya Briptu M. Doni bersama Briptu Catur Panji melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh ketua Rt setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar plastik strip bening berisikan narkotika jenis shabu, 6 (enam) paket kecil plastik strip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah tas sandang merek Jing Pin warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna biru dan 1 (satu) ball plastik strip bening yang ditemukan di dalam tas sandang milik terdakwa, dan terhadap barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm);
- Adapun cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.Doni (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja tambang timah lalu sdr.Doni datang dan menawarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr.Doni bahwa terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa akan melunasi setelah terjual atau sudah ada uang, lalu sdr.Doni mengambil uang yang yang diberikan terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa. Bahwa dari setiap paket penjualan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A5.09.1.1900 yang dikirim kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 29 September 2021

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 5,1 (lima koma satu) gram yang terdiri dari sampel 3 (tiga) plastik berukuran besar dengan berat netto 2,32 gram dan 6 (enam) plastik berukuran kecil dengan berat netto 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

- Perbuatan terdakwa Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm), pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Air Mesu RT. 004 / RW. 000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru kabupaten Bangka Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm) pergi menuju kerumah sdr.Dodi di Desa Air Mesu RT. 004 / RW. 000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, sesampainya di rumah sdr. Dodi terdakwa sempat ngobrol bersama sdr. Dodi di ruang tengah, lalu sekira pukul 21.00 WIB sdr. Dodi pergi keluar sebentar untuk membeli rokok. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB datanglah Briptu M. Doni bersama Briptu Catur Panji melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya Briptu M. Doni bersama Briptu Catur Panji melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh ketua Rt setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna biru di bawah lantai milik terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil plastic strip bening berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Briptu Catur Panji, 1 (satu) buah tas sandang merek Jing Pin yang ditemukan didepan terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball plastik strip bening di dalam tas sandang milik terdakwa, lalu ditemukan juga 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale yang ditemukan disamping terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan terdakwa yang ditemukan oleh Briptu M.Doni dan terhadap barang bukti yang ditemukan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A5.09.1.1900 yang dikirim kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada tanggal 29 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 5,1 (lima koma satu) gram yang terdiri dari sampel 3 (tiga) plastik berukuran besar dengan berat netto 2,32 gram dan 6 (enam) plastik berukuran kecil dengan berat netto 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Perbuatan terdakwa Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm) dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Doni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Briptu Catur Panji P serta anggota tim lainnya, terkait adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah di Desa Air Mesu RT. 004 RW. 000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Briptu Catur Panji P dan rekan Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Desa Air Mesu RT. 004 RW. 000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah sering menjadi tempat transaksi narkoba. Kemudian dari informasi tersebut sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Briptu Catur Panji P dan salah satu anggota berangkat ke tempat tersebut sesuai informasi dari masyarakat untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Setelah mengetahui tempat dan lingkungan sekitar sesuai informasi yang didapat sekitar pukul 21.30 WIB Saksi bersama tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm) di sebuah rumah Desa Air Mesu RT. 004 RW. 000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, salah satu anggota memanggil Ketua RT setempat untuk dilakukan penggeledahan, kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket besar plastik strip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 6 (enam) paket kecil plastik strip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas sandang merek warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball plastik strip bening;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merek Jing Pin milik Terdakwa berada di depan Terdakwa dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu, kemudian 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba



dalamnya terdapat 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball plastik strip bening yang Saksi temukan sendiri di dalam tas sandang milik Terdakwa. Ditemukan juga 1 (satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE di samping Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam di kantong celana sebelah kanan Terdakwa oleh Saksi sendiri. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru di bawah lantai milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil plastik strip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu oleh Briptu Catur Panji P;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari saudara Doni, dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Doni sudah 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 2 (dua) gram, yang kedua sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram dan yang terakhir sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram yang digunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri dan di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang terakhir sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tapi baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah laku terjual akan dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa beli dari saudara Doni Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket terdiri dari 3 (tiga) paket besar dan 6 (enam) paket kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang di dapatkan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap paket penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE digunakan Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis sabu, 1 (satu) *Handphone* Nokia warna hitam digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk berkomunikasi dengan saudara Doni, dan 1 (satu) buah pirek kaca digunakan Terdakwa sebagai alat pada saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sudah mengenal saudara Doni selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan dan menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Catur Panji P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bernama Briptu M. Doni serta anggota tim lainnya, terkait adanya dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah di Desa Air Mesu RT. 004 RW. 000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Briptu M. Doni dan rekan Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Desa Air Mesu RT. 004 RW. 000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah sering menjadi tempat transaksi narkoba. Kemudian dari informasi tersebut sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Briptu M. Doni dan salah satu anggota berangkat ke tempat tersebut sesuai informasi dari masyarakat untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Setelah mengetahui tempat dan lingkungan sekitar sesuai informasi yang didapat sekitar pukul 21.30 WIB Saksi bersama tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm) di sebuah rumah Desa Air Mesu RT. 004 RW. 000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, salah satu anggota memanggil Ketua RT setempat untuk dilakukan penggeledahan, kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket besar plastik strip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 6 (enam) paket kecil plastik strip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POCKET SCALE, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas sandang merek warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball plastik strip bening;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merek Jing Pin milik Terdakwa berada di depan Terdakwa dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu, kemudian 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball plastik strip bening yang Saksi temukan sendiri di dalam tas sandang milik Terdakwa. Ditemukan juga 1 (satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE di samping Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam di kantong celana sebelah kanan Terdakwa oleh Briptu M. Doni. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru di bawah lantai milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil plastik strip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu oleh Saksi;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari saudara Doni, dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Doni sudah 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 2 (dua) gram, yang kedua sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram dan yang terakhir sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram yang digunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri dan di jual kembali;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang terakhir sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tapi baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah laku terjual akan dilunasi oleh Terdakwa;

- Bahwa 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa beli dari saudara Doni Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket terdiri dari 3 (tiga) paket besar dan 6 (enam) paket kecil;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang di dapatkan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap paket penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE digunakan Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis sabu, 1 (satu) *Handphone* Nokia warna hitam digunakan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba



Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk berkomunikasi dengan saudara Doni, dan 1 (satu) buah pirek kaca digunakan Terdakwa sebagai alat pada saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pengakuan Terdakwa sudah mengenal saudara Doni selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan dan menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Hendri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian diminta untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa menurut keterangan Polisi, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah Desa Air Mesu RT. 004 RW. 000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa situasi pada saat penangkapan dan pengeledahan terang karena ada cahaya lampu rumah;
- Bahwa seingat saksi, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB ada beberapa anggota Polisi datang ke rumah saksi dan menginformasikan kepada saya bahwa telah berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm) di sebuah rumah Desa Air Mesu RT. 004 RW. 000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, kemudian saksi berangkat ke tempat penangkapan bersama anggota yang menemui saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut anggota Polisi langsung melakukan pengeledahan yang saksi saksikan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket besar plastik strip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dalam kotak plastik hitam didalam tas



sandang milik sdr. Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm), 1 (satu) paket besar plastik strip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu didalam dompet milik sdr. Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm) yang juga berada didalam tas sandang, 6 (enam) paket kecil plastik strip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu didalam kotak plastik warna biru yang berada dibawah lantai disebelah kanan sdr. Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE disamping sdr. Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm) duduk, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dikantong celana sebelah kanan sdr. Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm), 1 (satu) buah pirek kaca didalam tas sandang, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas sandang merk Jing Pin warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna biru dan 1 (satu) ball plastik strip bening di dalam tas sandang sdr. Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah Desa Air Mesu RT. 004 RW. 000 Kelurahan Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah terkait ditemukannya narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sedang berada di perkebunan Terdakwa, setelah mandi Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Dodi di Desa Mesu untuk bersantai-santai disana, sesampainya di rumah sdr. Dodi Terdakwa sempat ngobrol dengan sdr. Dodi di ruang tengah. Sekitar pukul 21.00 WIB sdr. Dodi pergi sebentar untuk membeli rokok tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu hendak kabur karena mendengar suara langkah kaki di luar dengan



membawa surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Ketua RT setempat'

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar plastik strip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dalam kotak plastik hitam di dalam tas sandang Terdakwa, 1 (satu) paket besar plastik strip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam dompet Terdakwa yang juga berada didalam tas sandang Terdakwa, 6 (enam) paket kecil plastik strip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu didalam kotak plastik warna biru yang Terdakwa letakkan dibawah lantai disebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE disamping Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca didalam tas sandang Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas sandang merek Jing Pin warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna biru dan 1 (satu) ball plastik strip bening di dalam tas sandang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Doni dimana sebelumnya saudara Doni menawarkan barang tersebut kepada Terdakwa melalui telepon, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB. Pada saat itu Terdakwa sedang bekerja tambang timah kemudian datang saudara Doni menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa bilang bahwa Terdakwa hanya punya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti akan Terdakwa lunasi setelah terjual atau sudah ada uang setelah itu saudara Doni mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket sekitar kurang lebih 5 (lima) gram. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang bekerja dan pergi ke perkebunan Terdakwa untuk istirahat sekaligus mandi dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan di dalam tas sandang Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa saudara Dodi di daerah air mesu untuk bersantai-santai sambil ngobrol, sesampainya disana Terdakwa sempat



membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa;

- Bahwa 5 (lima) gram Narkoba jenis sabu tersebut yang terdakwa beli dari saudara Doni sebanyak 5 (lima) paket besar, 1 (satu) paket besar Terdakwa gunakan untuk diri sendiri, 2 (dua) paket besar untuk dijual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa pisah menjadi 6 (enam) bagian dan akan Terdakwa jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari saudara Doni sudah 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 2 (dua) gram, yang kedua sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram dan yang terakhir sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram yang digunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri dan di jual kembali dimana narkoba tersebut sebagian sudah ada yang pesan dan sebagian lagi akan Terdakwa jual kepada anak buah Terdakwa;
- Bahwa dari setiap paket penjualan sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan pakai barang gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A5.09.21.1900 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Pangkalpinang yang menyatakan sampel Kristal warna putih narkoba jenis shabu An. Tersangka Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto diidentifikasi positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa didalam Riwayat Penimbangan / Volume Sampel di sebutkan berat netto barang bukti keseluruhan adalah 5,1 (lima koma satu) gram dimana setelah dilakukan pengujian berat barang bukti adalah 5,077598 (lima koma nol tujuh tujuh lima Sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu;
2. 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
4. 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Nokia;
5. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Jing Pin;
7. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
8. 1 (satu) buah kotak warna biru;
9. 1 (satu) buah pirek kaca;
10. 1 (satu) ball plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah Desa Air Mesu RT. 004 RW. 000 Kelurahan Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah terkait ditemukannya narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Catur Panji P bersama Saksi M. Doni dan rekan Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Air Mesu RT. 004 RW. 000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah sering menjadi tempat transaksi narkoba. Kemudian dari informasi tersebut sekira pukul 16.00 WIB Saksi Catur Panji P bersama Saksi M. Doni dan salah satu anggota berangkat ke tempat tersebut sesuai informasi dari masyarakat untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Setelah mengetahui tempat dan lingkungan sekitar sesuai informasi yang didapat sekitar pukul 21.30 WIB Saksi Catur Panji P bersama Saksi M. Doni bersama tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama Dwi Saputra Als Dwi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba



Bin Sudarto (Alm) di sebuah rumah Desa Air Mesu RT. 004 RW. 000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, salah satu anggota kepolisian memanggil Ketua RT setempat untuk dilakukan penggeledahan, kemudian Saksi Catur Panji P bersama Saksi M. Doni dan Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket besar plastik strip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 6 (enam) paket kecil plastik strip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas sandang merek warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball plastik strip bening;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merek Jing Pin milik Terdakwa berada di depan Terdakwa dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu, kemudian 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball plastik strip bening yang Saksi Catur Panji P temukan di dalam tas sandang milik Terdakwa. Ditemukan juga 1 (satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE di samping Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam di kantong celana sebelah kanan Terdakwa oleh Saksi M. Doni. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru di bawah lantai milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil plastik strip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu oleh Saksi Catur Panji P;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari saudara Doni dengan cara saudara Doni menawarkan barang tersebut kepada Terdakwa melalui telepon, dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Doni sudah 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 2 (dua) gram, yang kedua sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram dan yang terakhir sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram yang digunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri dan di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang terakhir sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tapi



baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah laku terjual akan dilunasi oleh Terdakwa;

- Bahwa 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa beli dari saudara Doni sebanyak 5 (lima) paket besar yang Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket terdiri dari 3 (tiga) paket besar dan 6 (enam) paket kecil, dimana 1 (satu) paket besar Terdakwa gunakan untuk diri sendiri, 2 (dua) paket besar untuk dijual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa pisah menjadi 6 (enam) bagian dan akan Terdakwa jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa dari setiap paket penjualan sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan pakai barang gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;



Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dwi Saputra Alias Dwi Bin Sudarto telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-02/Bateng/Enz.2/01/2022 tertanggal 14 Januari 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Dwi Saputra Alias Dwi Bin Sudarto telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah benar identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Dwi Saputra Alias Dwi Bin Sudarto adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi ataupun pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, namun demikian pengertian pokok dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;
- Menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamine* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, serta pengakuan dari Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah Desa Air Mesu RT. 004 RW. 000 Kelurahan Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah terkait ditemukannya narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba



Menimbang, bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Catur Panji P bersama Saksi M. Doni dan rekan Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Air Mesu RT. 004 RW. 000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah sering menjadi tempat transaksi narkoba. Kemudian dari informasi tersebut sekira pukul 16.00 WIB Saksi Catur Panji P bersama Saksi M. Doni dan salah satu anggota berangkat ke tempat tersebut sesuai informasi dari masyarakat untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Setelah mengetahui tempat dan lingkungan sekitar sesuai informasi yang didapat sekitar pukul 21.30 WIB Saksi Catur Panji P bersama Saksi M. Doni bersama tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm) di sebuah rumah Desa Air Mesu RT. 004 RW. 000 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, salah satu anggota kepolisian memanggil Ketua RT setempat untuk dilakukan penggeledahan, kemudian Saksi Catur Panji P bersama Saksi M. Doni dan Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket besar plastik strip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 6 (enam) paket kecil plastik strip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas sandang merek warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna biru, 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball plastik strip bening;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merek Jing Pin milik Terdakwa berada di depan Terdakwa dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu, kemudian 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) ball plastik strip bening yang Saksi Catur Panji P temukan di dalam tas sandang milik Terdakwa. Ditemukan juga 1 (satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE di samping Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam di kantong celana sebelah kanan Terdakwa oleh Saksi M. Doni. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak warna biru di bawah lantai milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket



kecil plastik strip bening berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu oleh Saksi Catur Panji P;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari saudara Doni dengan cara saudara Doni menawarkan barang tersebut kepada Terdakwa melalui telepon, dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Doni sudah 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 2 (dua) gram, yang kedua sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram dan yang terakhir sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram yang digunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri dan di jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang terakhir sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tapi baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah laku terjual akan dilunasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa beli dari saudara Doni sebanyak 5 (lima) paket besar yang Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket terdiri dari 3 (tiga) paket besar dan 6 (enam) paket kecil, dimana 1 (satu) paket besar Terdakwa gunakan untuk diri sendiri, 2 (dua) paket besar untuk dijual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa pisah menjadi 6 (enam) bagian dan akan Terdakwa jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap paketnya;

Menimbang, bahwa dari setiap paket penjualan sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan pakai barang gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A5.09.21.1900 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Pangkalpinang yang menyatakan sampel Kristal warna putih narkotika jenis shabu An. Tersangka Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto diidentifikasi positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa didalam Riwayat Penimbangan / Volume Sampel di sebutkan berat netto barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan adalah 5,1 (lima koma satu) gram dimana setelah dilakukan pengujian berat barang bukti adalah 5,077598 (lima koma nol tujuh tujuh lima Sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) paket/bungkus plastik warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis sabu berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A5.09.21.1900 tanggal 29 September 2021 diidentifikasi positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamin yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas maka sub-unsur “golongan I yang berbentuk bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071/K/Pid.Sus/2012 dimana untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perkara narkotika harus menitikberatkan pada tujuan kepemilikan narkotika tersebut. Dan setelah Majelis Hakim melihat bahwa tujuan tersebut dapat tersirat dari fakta hukum yang menyatakan: “bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang terakhir sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tapi baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah laku terjual akan dilunasi oleh Terdakwa” serta ditemukan juga fakta “bahwa 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa beli dari saudara Doni sebanyak 5 (lima) paket besar yang Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket terdiri dari 3 (tiga) paket besar dan 6 (enam) paket kecil, dimana 1 (satu) paket besar Terdakwa gunakan untuk diri sendiri, 2 (dua) paket besar untuk dijual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa pisah menjadi 6 (enam) bagian dan akan Terdakwa jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap paketnya” dimana fakta tersebut didapatkan berdasarkan keterangan saksi-saksi juga tidak dibantah oleh Terdakwa serta Terdakwa juga berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale dan 1 (satu) ball plastik klip bening kosong sehingga menurut Majelis Hakim telah nyata Terdakwa memiliki

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa beli dari saudara Doni;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, dari fakta-fakta di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A5.09.21.1900 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Pangkalpinang yang menyatakan sampel Kristal warna putih narkotika jenis shabu An. Tersangka Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto diidentifikasi positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa didalam Riwayat Penimbangan / Volume Sampel di sebutkan berat netto barang bukti keseluruhan adalah 5,1 (lima koma satu) gram dimana setelah dilakukan pengujian berat barang bukti adalah 5,077598 (lima koma nol tujuh tujuh lima Sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A5.09.21.1900 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Pangkalpinang di dalam Riwayat Penimbangan / Volume Sampel di sebutkan berat netto barang bukti keseluruhan adalah 5,1 (lima koma satu) gram dimana setelah dilakukan pengujian berat barang bukti adalah 5,077598 (lima koma nol tujuh tujuh lima Sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dwi Saputra Als Dwi Bin Sudarto (Alm) tidak bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Surat Dakwaan Primair.;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair sdr JPU tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Koba c/q Majelis Hakim perkara *aquo* yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dan atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa, Penuntut Umum berpendapat pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya agar Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat penyidikan (BAP) kecuali hanya formalitas saja, Majelis Hakim setelah mencermati berkas perkara berpendapat bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tertanggal 27 September 2021 poin 3 bahwa Terdakwa bersedia didampingi oleh Tukijan Keling, S.H. Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tertera paraf Terdakwa di setiap halamannya dan pada akhir Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) terdapat tanda tangan Penasihat Hukum yang telah ditunjuk serta ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, maka menurut hemat Majelis Hakim, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Tersangka pada waktu itu atau Terdakwa pada saat sekarang penyidik telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, dengan mengambil alih seluruh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, dianggap pula telah menjawab seluruh alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa sedangkan terkait lamanya pemidanaan bagi Terdakwa akan disebut dalam amar putusan ini. Oleh karena itu, permohonan Penasihat Hukum agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan/dakwaan Subsidair Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda, maka disamping adanya pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang nilainya akan diputus dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu;
- 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
- 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Nokia;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Jing Pin;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna biru;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) ball plastik klip bening kosong;

merupakan barang bukti yang terkait langsung dengan tindak pidana serta untuk mencegah penyalahgunaannya, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Saputra Alias Dwi Bin Sudarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu;
 - 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Nokia;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Jing Pin;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Wayan Indra Lesmana, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika,SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)